

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, M. (2019). *Tak Dapat Utang dari Bank, 18 Proyek Energi Terbarukan Mandek*. Kumparan.Com. <https://m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/tak-dapat-utang-dari-bank-18-proyek-energi-terbarukan-mandek-1rWymUOc7y7>
- Agung, S (2022). Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil . <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/02/21/3091/masa.transisi.energi.menuju.net.zero.emission?lang=id>
- Amrita, Kadek Chestha. (2018). Analisis Thermal pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT. Indonesia Power UPJP Kamojang, Jurnal Teknik ITS Vol. 7, No. 2, (2018) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print), hal 213.
- Andiesta, El Fandari. (2014). Pengembangan Energi Panas Bumi yang Berkelanjutan (Sustainable Development of Geothermal Energy in Indonesia) Semesta Teknika, Vol. 17, No. 1, 68-82, Mei 2014, hal 71
- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum*, 9(1), 41–56.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis* (Pertama). Alumni.
- Chumaedy, Adib. (2018). Analisa Pemilihan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Berdasarkan Kebutuhan Beban Jangka Menengah, *Sainstech* Vol. 29, No. 1, Januari 2019, ISSN : 1410 – 7104, hal 108
- Ekaputri, S. (2018). *Regulasi Independent Power Producers (IPPs) : Sebuah Studi Komparatif Berdasarkan Power Purchase Agreement (PPA) Panasbumi di Indonesia dan di Amerika Serikat*. Universitas Diponegoro.
- Erniwati. (2020). Konsepsi Force Majeure dalam Kontrak/Perjanjian di Masa Pandemi. *SOL JUSTICIA*, 3(2), 189–198.
- Erwiningsih, W. (2020). *Tinjauan Hukum tentang Elastisitas Pembayaran Pajak dalam Kondisi Force Majeure COVID-19*. 1–15.
- Esdm. (2018). kebutuhan tenaga listrik nasional penyediaan tenaga listrik di Indonesia dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. www.esdm.go.id
- Esdm. (2022). Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/saatnya-kembangkan-pltb-di-indonesia#:~:text=Cara%20kerja%20pembangkit%20tenaga%20angin,angin%20sehingga%20menghasilkan%20energi%20listrik.>
- Fonana, A. (2016). *19 Tahun Inovasi Ketenagalistrikan Indonesia PLN Berinovasi untuk Indonesia*. PLN Research Institute.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- Gani, H. A., & Gani, A. W. (2021). Analisis Yuridis terhadap Pandemi Covid-19 sebagai Kategori Overmacht dalam Melakukan Restrukturisasi Perjanjian Kredit. *SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2021 “Penguatan Riset, Inovasi, Dan Kreativitas Peneliti Di Era Pandemi Covid-19,”* 2012–2024.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2017). Klausul Overmacht dalam Akad Murabahah di Perbankan Syariah. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi*

Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, III(I), 36–50.

- Hilma, Meilani. (2019). Potensi Panas Bumi Sebagai Energi Alternatif Pengganti Bahan Bakar Fosil Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, vol. 1 no. 1, juni 2010 47 – 74
- Jamil, N. K., & Rumawi. (2020). Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044–1054.
- Khadijah, Siti Nur. (2017). Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Melalui Insentif Fiskal Dalam Mendukung Ketahanan Energi Indonesia, *Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2*, hal 30
- Mandala, S. (2017). UPICC sebagai Model bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 6–7.
- Meilani, E. (2017). *Studi Kelayakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Sektor Pembangkit Listrik Tenaga Air pada PT Indonesia Power melalui Pembiayaan Green Sukuk*. unbrawPress.
- Mulyadi, E. (2019). *Membangun Pembangkit dengan Manfaat Berbukit-bukit*. Katta.Id. <https://www.katta.id/news/2019/09/03/1435/membangun-pembangkit-dengan-manfaat-berbukit-bukit>
- Puspa, A. W. (2019). *Bisnis Pembangkit Listrik : Cuma Korporasi Besar yang Punya Akses ke Perbankan*. Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190225/44/892921/bisnis-pembangkit-listrik-cuma-korporasi-besar-yang-punya-akses-ke-perbankan>
- Pertamina. (2019). Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di beberapa daerah Indonesia. [Pge.pertamina.com](http://pge.pertamina.com)
- Oktaviani, Mulia Nur. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Industri Ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) Dalam Perspektif Ketahanan Energi Nasional, *Jurnal Ketahanan Energi | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021*, hal. 25
- Riyandhi. (2020). *Peluang dan Tantangan Ekonomi Bisnis Indonesia di Tengah Wabah Covid-19*. [Https://News.Unimal.Ac.Id/](https://news.unimal.ac.id/). <https://news.unimal.ac.id/index/single/1190/peluang-dan-tantangan-ekonomi-bisnis-indonesia-di-tengah-wabah-covid-19>
- Rokhim, A. (2017). Hubungan Kontraktual antara Pemerintah dan Kontraktor Swasta dalam Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. *Rechtidee*, 12(1), 6.
- Simanjuntak, R. (2011). *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan Publishing.
- Simanjuntak, R. (2020). *Restrukturisasi Utang, Upaya Menghindari Kebangkrutan Akibat Pandemi*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/restrukturisasi-utang--upaya-menghindari-kebangkrutan-akibat-pandemi-oleh--ricardo-simanjuntak-1t5f02fc6fd426b/>
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stanbius dalam

- Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11(1), 1–27.
- Sinta. (2019). Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga surya. <http://www.energi-alam.com/artikel/cara-kerja-pv-solar-photovoltaic-system.html>
- Siregar, P. P., & Zahra, A. H. (2020). *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1015>
- Sraii. (2021). Pembangkit listrik tenaga air (PLTA). <https://mesin.umy.ac.id/apadan-bagaimana-plta-dapat-bekerja/#:~:text=Sistem%20kerjanya%20adalah%20dengan%20memanfaatkan,dapat%20diubah%20menjadi%20energi%20kinetik>.
- Wafa, K., Suseno, I., & Prasetyawati, E. (2020). Klausula Force Majeure dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 4(2), 164–173.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum : Konsep dan Metode*. Setara Press.